



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NURIPAH ; Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 08 Januari 1973 ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Agama : Islam ; Alamat : Desa Kaliprau Rt 02/01, Kec. Ulujami, Kab.Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Kutipan Akte Nikah No 22/22/10/9/ yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya kami beri nama Fajar Aqyas Khisan lahir pada tanggal 27 Juni 2009 dari orang tua Wahyudin dan Nuripah yang telah tercatat pada akta kelahiran yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pemalang No 3327132706090002
3. Bahwa pemohon membuat akta kelahiran anak Fajar Aqyas Kisan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang dan Terbitlah akta pemohon dengan nama nama orang tua bernama Wahyudin dan Nuripah
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama orang tua di dalam akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan di mana tertulis Wayudin dan Nuripah sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca Wahyudin dan Nuripah
5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua anak pemohon diperlukan penetapan pengadilan Negeri Pemalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai pertimbangan bahwa ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP pemohon Nik 3327134801730005 tertanggal 27 Juli 2012 yang yang dikeluarkan kan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang
- b. Fotocopy kartu keluarga pemohon no 3327132007080028 tertanggal 23 juni 2020 yang yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang
- c. Fotocopy akte kelahiran anak pemohon nomor 3327132706090002 atas nama Fajar Aqyas Khisan lahir di Pemalang pada tanggal 27 Juni 2009 dari pasangan suami istri bernama Wahyudin dan Nuripah yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang
- d. Fotocopy surat nikah pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang nomor 22/22/10/91 tanggal 19 April 1991
- e. Fotokopi surat kenal lahir dari Desa Kaliprau nomor 474.1 / 19 / VI / 2021 tanggal 17 Juni 2920. yang dikeluarkan oleh Kepala desa kaliprau
- f. Fotocopy ijazah / surat keterangan lulus terakhir nomor 422/17/sdn 02 kaliprau tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh kepala SDN 02 kaliprau.

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia untuk melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat ketua pengadilan negeri Pemalang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang atas nama FAJAR AQYAS KHISAN lahir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009 dari orang tua bernama WAYUDIN DAN NURIPAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FAJAR AQYAS KHISAN lahir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009 dari orang tua bernama WAHYUDIN DAN NURIPAH ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rangka registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama suami Pemohon ayah dari FAJAR AQYAS KHISAN) di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FAJAR AQYAS KHISAN lahir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009, yang sebelumnya nama suami Pemohon (ayah dari FAJAR AQYAS KHISAN) bernama WAYUDIN diperbaiki menjadi nama WAHYUDIN dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Sunarto dan 2). Dewi Tri Indriyanti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama suami Pemohon (ayah dari FAJAR AQYAS KHISAN) di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FAJAR AQYAS KHISAN, yang sebelumnya nama Pemohon bernama WAYUDIN diperbaiki menjadi nama WAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, ayat (2) “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang atas nama FAJAR AQYAS KHISAN lahir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009 dari orang tua bernama WAYUDIN DAN NURIPAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FAJAR AQYAS KHISAN lahir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009 dari orang tua bernama WAHYUDIN DAN NURIPAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FAJAR

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2009 yang semula nama suami Pemohon bernama WAYUDIN diperbaiki menjadi nama WAHYUDIN segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin, tanggal, 05 Juli 2021 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI AMDIYAH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

PANMUD PERDATA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

TJAHYA ADI, S.H.

NIP. 19630913.198903.1.003

Perincian biaya :

- Meterai Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.500,-

Rp. 22.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)